



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan dalam rangka optimalisasi peran Camat untuk menjalankan kewenangan delegatif dalam memberikan pelayanan publik dipandang perlu adanya pengaturan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk

Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung di Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan pada Kota Pangkalpinang.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Pangkalpinang yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pangkalpinang.
10. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah.
11. Urusan Pemerintahan adalah urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
12. Fasilitasi adalah penyediaan tenaga, pikiran, dan sarana untuk kemudahan pelaksanaan tugas tertentu;
13. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian koordinasi awal, fasilitasi dan pendampingan terkait kewenangan yang dilimpahkan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan pelimpahan kewenangan adalah untuk mengoptimalkan fungsi Camat sebagai kepala perangkat daerah kecamatan dalam memberikan pelayanan publik.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat dalam rangka penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Urusan Kelautan dan Perikanan;
 - b. Urusan Sosial;
 - c. Urusan Kesehatan;
 - d. Urusan Lingkungan Hidup;
 - e. Urusan Pendidikan;
 - f. Urusan Kebudayaan;
 - g. Urusan Pertanian;
 - h. Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum;
 - i. Urusan Koperasi dan UMKM;
 - j. Urusan Pemerintahan Umum;
 - k. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil; serta
 - l. Kewenangan Lainnya.

Pasal 4

Sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat berkewajiban melaksanakan dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan lainnya di luar rincian kewenangan yang dilimpahkan, sepanjang kepentingan tersebut sifatnya mendesak dan menyangkut kebutuhan masyarakat setempat.

BAB III PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh unit organisasi yang ada pada Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan kewenangannya wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. standar, norma, dan kebijakan Pemerintah Daerah;

- b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - c. standar pelayanan minimal; dan
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyelenggarakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan (kewenangan atributif).

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan unit kerja yang secara fungsional melaksanakan dan atau mengelola bidang kewenangannya;

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan sebagian kewenangan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang yang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:
- a. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 41 Tahun 2015 tentang tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 41); dan
 - b. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 April 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 1976

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
 NOMOR : 19 TAHUN 2022
 TANGGAL : 20 APRIL 2022

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

No	Urusan	Usulan Kewenangan yang akan dilimpahkan pada Perwako Baru	OPD	Ket
1.	Kelautan dan Perikanan	1. Mengetahui pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama) POKDAKAN (Kelompok Pembukaan Ikan), POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan), POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas)	Dinas Kelautan dan Perikanan	
2.	Sosial	1. Surat Keterangan kurang /Tidak Mampu (SKTM) 2. Koordinasi terhadap pemberdayaan semua PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) 3. Rekomendasi dan Fasilitasi kelurahan kategori rawan bencana untuk membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) 4. Fasilitas proses seleksi dan verifikasi bantuan 5. Pengawasan keberadaan dan aktifitas panti 6. Pengawasan terhadap pengumpulan dana	Dinas Sosial	
3.	Kesehatan	1. Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan DBD (Demam Berdarah Dengue) meliputi kegiatan pokjanel DBD Kecamatan dan Pokja Kelurahan, Monev Pokja DBD tingkat Kelurahan, Pembentukan kader Jumantik Tingkat Kelurahan, Pelaksanaan System Informasi kasus DBD secara berjenjang 2. Menggerakkan G1R1J (Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik) dalam pemantauan jentik di tingkat rumah tangga 3. Koordinasi pencegahan dan pengendalian Tuberculosis (TBC), meliputi pergerakan partisipasi kader TB Tingkat Kelurahan, penjarangan terduga TB oleh Kader, koordinasi pemberdayaan penderita TB Resisten Obat Untuk peningkatan ekonomi keluarga 4. Koordinasi pemantauan kasus TB Resisten Obat du Tingkat Kelurahan 5. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan Malaria : Gerakan Berantas Malaria, Pemberantasan Sarang Nyamuk 6. Koordinasi pengendalian penyakit HIV/AIDS dengan mengaktifkan warga peduli AIDS (WPA) tingkat kelurahan 7. Koordinasi pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) untuk penyakit Tidak Menular (PTM) meliputi : Pembentukan	Dinas Kesehatan	

No	Urusan	Usulan Kewenangan yang akan dilimpahkan pada Perwako Baru	OPD	Ket
		<p>kader Posbindu PTM, persiapan sarana dan prasarana PosbinduPTM; penggerakan masyarakat ke Posbindu PTM</p> <p>8. Pengawasan tentang penyalahgunaan NAPZA</p> <p>9. Koordinasi dan pengaktifn kecamatan siaga sehat jiwa dan kelurahan siaga sehat jiwa</p> <p>10. Menginformasikan adanya lumpuh layu anak usia ≤ 15 tahun kepada puskesmas</p> <p>11. Menginformasikan adanya indikasi penyakit campak kepada puskesmas</p> <p>12. Pendataan masyarakat yang sudah dan belum di vaksin covid-19 oleh kader</p> <p>13. Melaporkan adanya kasus diduga kejadian ikutan pasca imunisasi ke puskesmas</p> <p>14. Pemantauan kasus terkonfirmasi covid-19 yang melakukan isoman oleh kader</p> <p>15. Pendataan sasaran bayi, bawah dua tahun (baduta), ibu hami (bumil) untuk program imunisasi oleh kader</p> <p>16. Koordinasi dalam pelacakan kontak erat covid-19 oleh kader</p>		
4.	Lingkungan Hidup	<p>1. perencanaan, peningkatan dan pemeliharaan Sanitasi lingkungan meliputi;</p> <p>a. Pengelolaan Sampah Skala RT/RW/Desa</p> <p>b. Pengelolaan Limbah RT skala Komunal</p> <p>2. Pembinaan kebersihan wilayah tingkat kecamatan dan kelurahan</p> <p>3. Pembinaan dan motivasi pengelolaan sampah mandiri tingkat kecamatan dan kelurahan</p> <p>4. Pengawasan dan koordinasi pengelolaan sampah masyarakat</p> <p>5. Fasilitasi dan atau koordinasi operasional bidang pengelolaan sampah tingkat kecamatan</p> <p>6. Fasilitasi dan atau koordinasi penanggulangan pencemaran lingkungan di tingkat kecamatan</p>	Dinas Lingkungan Hidup	
5.	Pendidikan	<p>1. Koordinasi dalam hal Pengawasan pelaksanaan pembinaan karakter peserta didik di luar jam belajar dan terjadi di luar lingkungan sekolah</p> <p>2. Koordinasi penyediaan data anak usia sekolah (TK;SD/MI;SMP/MTS) yang tidak sekolah</p> <p>3. Koordinasi penyediaan data angka melek huruf penduduk laki - laki dan perempuan usia 15 tahun keatas</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6.	Kebudayaan	<p>1. Koordinasi Pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan	Usulan Kewenangan yang akan dilimpahkan pada Perwako Baru	OPD	Ket
		<p>Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya</p> <p>2. Koordinasi Lembaga Kerapatan Adat Negeri (LKAN) dan perangkatnya yaitu Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Penggawa (Polisi Adat) di tingkat kecamatan</p>		
7.	Pertanian	<p>1. Koordinasi pencegahan penyakit hewan menular</p> <p>2. Koordinasi pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani</p> <p>3. Koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi</p> <p>4. Koordinasi Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian di wilayah kecamatan</p> <p>5. Koordinasi Pemantauan dan pengendalian pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan</p> <p>6. Koordinasi Pemetaan, identifikasi potensi dan pengelolaan sumber daya lahan pertanian dan Holtikultura</p> <p>7. Koordinasi Pengumpulan data primer komoditas tanaman pangan dan holtikultura serta pengelolaan data agroklimat</p> <p>8. Koordinasi Identifikasi dan pemanfaatan lahan kritis kecamatan</p> <p>9. Koordinasi Monev ketahanan pangan di wilayahnya</p>	Dinas Pangan dan Pertanian	
8.	Keamanan dan Ketertiban Umum	<p>1. Pembentukan kelurahan siaga bencana</p> <p>2. Pembentukan pokmas siaga bencana (Tingkat Kelurahan – Kecamatan)</p> <p>3. Koordinasi pengawasan ketentraman dan ketertiban umum</p>	BPBD	
9.	Koperasi dan UMKM	<p>1. Koordinasi Pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis kecamatan dalam wilayah Kota Pangkalpinang</p>	Dinas Koperasi dan UMKM	
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	<p>1. Surat Pengantar Pendaftaran Penduduk untuk Pembuatan NIK awal</p> <p>2. Surat Pengantar Pendaftaran Penduduk Non Permanen</p> <p>3. Surat Keterangan Kematian bagi penduduk yang meninggal dirumah</p>	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	selesai di tingkat kelurahan
11	Pemerintahan Umum	<p>1. Pembentukan Forkopimcam di tingkat kecamatan</p> <p>2. Koordinasi Pembinaan wawasan kebangsaan di wilayah kecamatan</p> <p>3. Koordinasi Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan</p> <p>4. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan kerukunan antar SARA guna mewujudkan stabilitas keamanan di wilayah kecamatan (FKUB Kecamatan)</p> <p>5. Fasilitas dan koordinasi penanganan konflik social di wilayah kecamatan</p>	Badan Kesbangpol	

No	Urusan	Usulan Kewenangan yang akan dilimpahkan pada Perwako Baru	OPD	Ket
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Pembentukan Tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di kecamatan 7. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan dan Kelurahan 8. Mengeluarkan surat keterangan domisili sekretariat partai politik dan ormas 9. Melaporkan hasil perhitungan suara pada Pileg, Pilpres dan Pilkada 		
12	Kewenangan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengelolaan dana kelurahan 2. Menetapkan segala keputusan yang dibuat oleh kelurahan yang ada di lingkup kecamatan masing-masing 		

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL